

AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER AJARAN DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Arsyad

Muhammad Arya Bima

Muhammad Dwi Rifqy Kurniawan Fauzy

Muhammad Indriyani Saputra

Muhammad Thaib

Nabeel Khayru Ramadhan

Universitas Lambung Mangkurat

2210311210025@mhs.ulm.ac.id

2210311110027@mhs.ulm.ac.id

2210311210073@mhs.ulm.ac.id

2210311210053@mhs.ulm.ac.id

2210311210017@mhs.ulm.ac.id

2210311310041@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sumber ajaran dan hukum islam, Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka (literatur review). Data yang diperoleh bersumber dari literatur perpustakaan baik buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan Sumber Ajaran dan Hukum Islam, Al-Qur'an. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode konten analisis. Penelitian ini memberi penjelasan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya mengenai penjelasan tentang sumber ajaran dan hukum islam, Al-Qur'an. Hasil analisis yaitu bahwa di didalam islam memiliki sumber ajaran dan hukum dalam islam mengenai Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman dan pokok global dengan menerangkan tentang kaidah-kaidah syariat serta hukumnya yang cocok diterapkan disegala zaman dan tempat. Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup yang lengkap bagi pemeluknya, sumber utama pedoman bagi umat islam adalah Al-Qur'an, yang mereka yakini sebagai firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, umat islam mengikuti ajaran hadist, yang merupakan kumpulan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad Saw.

Kata Kunci: Sumber ajaran, hukum islam, hadist, Al-Qur'an.

1. Pendahuluan

Mengenai pengertian Al-Qur'an ini cukup banyak dan berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang di riwayatkan dari Nabi Saw secara mutawatir. Sebagian ulama ada yang menambahnya dengan kata-kata yang mengandung mu 'jizat. Tetapi, pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Qur'an, yaitu Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian tersebut, sejalan. Dengan apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya, Al-Qur'an adalah firman Tuhan (Allah SWT).

Kata-kata “Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari lafazh Masâdir alAhkâm. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan al-adillah al-Syariyyah. Penggunaan mashâdir al-Ahkâm oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah se-arti dengan istilah al-Adillah al-Syar’iyyah. Dan yang dimaksud Masâdir al-Ahkâm adalah dalil-dalil hukum syara’ yang diambil (diistimbatkan) daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (muttafaq) para ulama dan ada yang masih dipersilahkan (mukhtalaf).

Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jika kita telah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum, ternyata ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadat dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas, seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara dan hubungan internasional, pada umumnya hanya merupakan pedoman-pedoman dan garis besar.

Al-Qur'an sebagai wahyu diturunkan pada Muhammad SAW sebagai bukti kerasulan, dan keutamaan beliau adalah memberikan penjelasan berupa hadits-hadits yang menjelaskan ayat. Jadilah alQur'an dan hadits dua pegangan utama umat Islam untuk menjalani hidup, agar mendapatkan berkah dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Sumber hukum Islam yang disepakati ulama ada empat yaitu :

1. Al-Qur'an

Al Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah, Al Quran merupakan firman Allah SWT, yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan cara mutawatir. Al Quran merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama dalam menghukumi persoalan dalam kehidupan.

2. Hadis

Hadis secara bahasa artinya berita atau sesuatu yang baru, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun taqrir yang dilakukan Rasulullah Saw. Oleh karena itu, hadis terbagi tiga yaitu hadis qauliyah, Fi'liyah dan taqririyah, sementara itu ada yang berpendapat hadis hammiyah termasuk kategori hadis.

3. Ijma'

Ijma merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al Quran dan Hadis. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat pada suatu peristiwa. Ijma merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ijma' merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam keempat yakni Qiyas. Arti Qiyas yakni menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nash dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian

tersebut. Jumhur ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Quran, hadits, pendapat maupun ijma ulama.

Alquran juga membahas aturan-aturan bagi individu dan masyarakat dan merupakan sumber paling utama hukum Islam atau syariat. Selanjutnya, Alquran secara terus-menerus mengulang-ulang pesan-pesan etika, baik dan buruk, dan pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan terhormat.

Sistem Syariat Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Islam dan berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sistem Syariat Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, serta ijtihad atau interpretasi ulama yang dilakukan dalam konteks zaman dan tempat tertentu. Sistem ini berbeda dengan sistem hukum sekuler atau non-Islam yang mengambil sumber hukum dari berbagai sumber seperti hukum adat, hukum positif, dan lain-lain.

2. Kerangka Teori

Melalui penelitian ini bermaksud mengkaji dan menganalisis pemikiran tentang hukum Islam dan bagaimana usahanya menemukan hukum Allah dalam hal ini mengistinbatkan hukum Islam, guna menjawab persoalan-persoalan hukum Islam. Untuk dapat mencapai tujuan seperti yang dimaksud dalam penelitian ini, ada empat kerangka teori yang diharapkan membantu mengantarkan pada pemahaman yang komprehensif. Keempat kerangka teori tersebut adalah Al-quran, Hadis, Ijma', Qiyas.

Penelitian ini juga beristilah agar pembaca dapat mengetahui urgensi memahami berbagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' serta implementasinya secara komprehensif, sehingga pembaca dalam kehidupan sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan agama sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Kajian Pustaka (Library Research). Metode jenis penelitian kajian pustaka (literatur review) adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber informasi atau kajian yang berkaitan topik [enelitian yang sedang dilakukan. Metode ini sangat bermanfaat untuk mengumpulkan dan menyusun sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti yaitu Sumber ajaran dan hukum islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Al-Qur'an

Mengenai pengertian Al-Qur'an ini cukup banyak dan berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi Saw secara mutawatir. Sebagian ulama ada yang menambahnya dengan kata-kata yang mengandung mu'jizat. Tetapi, pada

prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Qur'an, yaitu Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian tersebut, sejalan. dengan apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya, Al- Qur'an adalah firman Tuhan (Allah SWT) (1994:32).

Kata Al-Qur'an secara lughawi, merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata Al-Qira'ah, yaitu bentuk mashdar dari 'if madhi 'qara 'a-, yang berarti bacaan. Arti qara 'a lainnya ialah mcngumpulkan atau menghimpun, menghimpun huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Sedangkan arti qara 'a dalam arti mashdar.(infinitif) seperti di atas, disebut dalam firman Allah SWT surat Al-Qiyamah, ayat 17-18 yang artinya: Sesungguhnya alas tanggungan kami/ah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya.

2. Turunnya Al-Qur'an

Kitab suci Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Saw, lebih kurang selama 23 tahun. Terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114, dengan panjang yang sangat bcragam. Ayat-ayat dari surat-surat yang terdahulu mengandung momen psikologis meminjam istilah Fazlur Rahman-- yang dalam dan kuat luar biasa, serta memiliki sifat-sifat seperti ledakan vulkanis yang disingkat tapi kuat. Surat-surat Makiyyah adalah yang paling awal, dan termasuk surat-surat pendek. Baru pada surat-surat Madaniyyah, makin lama surat-surat tersebut makin panJang.

Tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Tujuan ini sejalan dengan semangat dasar Al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikemukakan Fazlur Rahman (1994:34), yaitu semangat moral, yang menekankan monotheisme serta keadilan sosial.

Quraish Shihab mengemukakan tujuan dari Al-Qur'an diturunkan yakni sebagai berikut:

- a. Untuk membersihkan aka] dan menyucikan jiwa dari bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia.
- b. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah SWT dan pelaksanaan tugas kekhalifahan.
- c. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian, manusia, kesatuan kernerdekaan dan determinasi, kesatuan sosial, politik dan ekonomi, dan kesemuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah SWT.
- d. Untuk mengajak manusia berfikir dan bekerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bemegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- e. Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia, dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan juga agama.
- f. Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang, dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia.
- g. Untuk memberi jalan tengah antar falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme, menciptakan ummat wassathan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
- h. Untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi. Guna menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia, dengan panduan dan paduan Nur Ilahi (1996: 12-13).

3. Pengertian Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Kata 'sumber' dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz مصادِر - مصدر, lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil (الدليل) atau lengkapnya "adillah syar'iyah" (الدلالة الشرعية). (Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adillah syar'iyah, dan tidak pernah kata " mashadir al-ahkam al-syar'iyah" (مصادر الأحكام الشرعية). (Mereka yang menggunakan kata mashadir sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama.

Berikut 2 pembahasan sumber utama hukum, yaitu:

A. Al-quran

Kata Alquran dalam bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya ' membaca. Bentuk mashdarnya artinya ' bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an : - Secara istilah Alqur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas Al-Jurjani mendefinisikan Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi :

(a).Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.

(b). Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.

(c).Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal al-Syakhsyiyah / ihwal perorangan atau keluarga. disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya

B. As-Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti ' cara yang dibiasakan' atau ' cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits, yang mempunyai beberapa arti: = dekat, = baru, = berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara Istilah menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi

saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun Hubungan Al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

-Muaqqid Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.

-Bayan Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :

(1). Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya.

(2). Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian Al-Sunnah membatasinya.

(3). Mentakhshishkan keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.

(4). menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua assunah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nash.

4. Sistem Syariah Al-Qur'an

Berdasarkan doktrin Islam, syariah bersumber dari Allah SWT yang disampaikan Allah SWT kepada manusia dengan perantaraan Rasul-Nya (Taufiqullah, J 991 :47). Mengenai arti syariah dapat ditemukan langsung dalam firman Allah SWT, yang artinya sebagai berikut: "Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) menjalani syariah (hukum) dalam seliap urusan, maka turutilah ketentuan itu, dan jangankah engkau turuti keinginan orang-orang yang tidak tahu "(QS Al-Jatsiyah:18).

Oleh karena hukum Allah dan perundang-undangan yang datang dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Sempurna, maka pasti pula hukum dan perundang-undangan-Nya sempurna pula. Pencipta perundang-undangan itu berkehendak agar manusia teratur dan tertib dalam kehidupannya. Ini dimaksudkan semata-mata untuk kebahagiaan lahir batin manusia. Tanpa meremehkan rasio manusia, tetapi pada kenyataannya karya-karya manusia terlalu nisbi.

Berikut ini dikemukakan ciri-ciri syariah Al-Qur'an yang dikemukakan Taufiqullah (1991:48) yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum tanpa mendetail dalam hal-hal yang mengatur ketergantungan manusia sesamanya dan antar manusia dengan alam, sehingga menjadikan fleksibelnya ajaran Islam untuk menuntun manusia yang hidup dalam berbagai ras dan bangsa serta sepanjang masa. Prinsip yang merupakan keharusan bagi suatu ajaran yang bersifat universal dan eternal (abadi).
- b. Al-Qur'an mengadakan peraturan-peraturan terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat manusia. Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum waris, wudu dan tayamum.

Selanjutnya, mengenai prinsip syariah Al-Qur'an, Taufiqullah (1991:49), mengemukakan sebagai berikut:

- a. Tidak memberatkan. Dasarnya ialah firman Allah SWT sebagai berikut: Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya (QS Al-Baqarah:286). Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini agar kamu menjadikan susah (QS Thoha:2). Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran (QS Al-Baqarah: 185).
- b. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci, yaitu memerintah dan melarang.
- c. Syariah datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur), bukan secara sekaligus.

Adapun mengenai macam-macam hukum dalam Al-Qur'an, disini dikemukakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu ada 3 macam, yaitu:

1. Pertama, hukum-hukum i'tiqodiah. Yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir.
2. Kedua, hukum-hukum akhlak. Yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela.
3. Ketiga, hukum-hukum amaliyah. Yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan muamalah (kerjasama) sesama manusia.

Adapun tentang hukum-hukum amaliyah di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Hukum ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.
- b. Hukum-hukum muamalat, seperti segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, hukum pidana dan sanksi-sanksi (jinayat dan uqubat). Hukum-hukum ini diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya, ditinjau dari segi penunjukkannya (dalalah-nya) terhadap hukum-hukum, nash-nash dalam Al-Qur'an terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. Qath 'iy al-dalalah, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang jelas sekali, hingga nash itu tidak dapat dita'wilkan dan dipahami dengan arti yang lain.

- b. Dhanniy al-dalalah, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat dita'wilkan atau dialihkan kepada arti yang lain.

5. Simpulan

Al-Qur'an adalah firman Allah yang shalih likulli zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada al-Qur'an, sebagaimana sifat al-Qur'an yaitu hudu (petunjuk). Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun al-Qur'an hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada didalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok bahasan. Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat al-Qur'an maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi, hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika al-Qur'an hanya menjelaskan hukum secara umum, disini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika Al-Qur'an sudah menjelaskan hukum secara rinci maka kedudukan sunnah sebagai penguat tau pementapan dari penjelasan hukum tersebut. Sama halnya jika penjelasan al-Qur'an hanya sebatas isyarat saja, maka sunnah Nabi hadir untuk melengkapi dan menyikap tabir dari isyarat tersebut. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum yang sangat relevan dan saling berkaitan antara satu dengan yang satunya dan akan terus eksis terjaga keotentikannya. Adanya hadis akan terus sejalan dengan keberadannya kitab Al-Qur'an.

DAFTAR PUSAKA

- Eva Iryani, ³Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, ¥ Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi 17, 2 (2017): 25-26.
- Fadhillah, N. A. (2008). Alquran Sebagai Sumber Hukum Syariah. Mentari: Majalah Ilmiah Universitas Muhammadiyah Aceh, 11(2).
- Firdaus, ³Analisis Kedudukan Hukum dalam Al-Quran” 130.
- Kristina artikel Detikedu, Detikpedia "KEDUDUKAN DAN FUNGSI AL-QURAN DALAM SUMBER HUKUM ISLAM”
- R. Abuy Sodikin *Memahami Sumber Ajaran Islam 1-20*
- Ridwan Jamal, “Ibrahim Hosen Fiqih Indonesia”, Al-Syir’ah Jurnal Ilmiah, Vol.1 No.1 (Desember 2003).
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. Borneo: Journal of Islamic Studies, 1(2), 28-41.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 1(1).